



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di JL. XXXXX Manik No XX, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, (NIK) : 12012042059XXXXX, Email: nasiarambeXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di JL. XXXXX Manik No XX, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, (NIK): 127303100889XXXX, No. Hp: 082161835XXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. BLASIUS S. YESSE, Pr berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-10102019-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 18 Oktober 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. XXXXX Manik No XX Dusun Lingkungan II

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Aek Muara Pinang Kecamatan Sibolga Kota Sibolga selama 6 (enam) bulan sekitar tahun 2019 sampai tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai cekcok karena Penggugat menegur Tergugat dikarenakan Tergugat memarahi adik Tergugat;

3. Bahwa pada bulan April tahun 2020 sampai pada bulan April tahun 2021 memutuskan untuk mengontrak di Pasir Bidang Lorong 5 (lima) Arah Laut Kota Sibolga. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat terjadi per cekcokkan karena Tergugat kurang kejujuran masalah keuangan, Tergugat juga tidak menanyakan kepada Penggugat tentang Keputusan dalam masalah keluarga dan Omongan orangtua Tergugat membuat sakit hati terhadap Penggugat dikarenakan masalah keturunan;

4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 sampai Mei tahun 2022, Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan di rumah adik Tergugat di Perumahan Gogo Garden Parombunan dikarenakan habis kontrak. Selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dikarenakan Tergugat sering pergi kerja tanpa pamitan;

5. Bahwa setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Jakarta selama 1 (satu) sekitar tahun 2022 untuk menenangkan diri dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan masalah sikap dan masalah kejujuran dan pembelaan terhadap keluarga Tergugat tidak ada terhadap Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat di Jakarta, Tergugat datang memohon kepada orangtua Penggugat untuk Kembali dan berjanji berubah atas perilaku Tergugat. Pada waktu itu orangtua Penggugat menelpon Penggugat memohon untuk pulang, setelah itu Penggugat setuju untuk pulang dan memperbaiki hubungan rumah tangga;

7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pun datang kerumah orangtua Penggugat dan membujuk Penggugat untuk bersatu kembali;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bulan September tahun 2023, setelah diberi kesempatan kedua ternyata Tergugat juga tidak ada perubahan sama sekali, komunikasi pun tidak ada, sikap dingin Tergugat terhadap Penggugat dan kejujuran tentang keuangan pun tidak ada;

9. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai Suami begitu juga sebagai kepala keluarga maka Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik **diputuskan karena perceraian**;

11. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama agama Katholik pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. BLASIUS S. YESSE, Pr berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-10102019-XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 18 Oktober 2019, telah sah secara hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. BLASIUS S. YESSE, Pr berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1273-KW-10102019-XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 18 Oktober 2019 adalah **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Atau Bila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dan pendapat yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat tercatat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg untuk sidang tanggal 11 Juni 2024, relaas panggilan surat tercatat kedua Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 25 Juni 2024, dan relaas panggilan surat tercatat ketiga Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 2 Juli 2024, dimana ketiga relaas panggilan surat tercatat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 12012042059XXXX atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1273-KW-10102019-XXXX antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Perkawinan tanggal 12 Oktober 2019 antara Tergugat dengan Penggugat yang diterbitkan Pastor Paroki Aloysius Barut, Pr, Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Sarudik, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1273031701200XXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 20 Januari 2020 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LESTARI SITUMEANG, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah teman Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 12 Oktober 2019 secara Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Sarudik;
 - Bahwa Saksi datang pada saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat Rawang III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Penggugat tinggal di rumah Orangtuanya di Rawang I, sedang Tergugat tetap di rumah Orangtuanya di Rawang III;
- Bahwa Penggugat tidak pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sempat mengontrak di Pasir Bidang Lorong V. selanjutnya pindah lagi ke Jalan Kader Manik. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sampai akhir tahun 2023;
- Bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah belum adanya keturunan dan turut campur Orangtua Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masalah keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tahun 2022 sebelumnya juga pernah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, akan tetapi baikan lagi;
- Bahwa saat itu, Saksi mencoba memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat, dan puji Tuhan saran saya dapat didengarkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat sempat pergi, dan Saksi mencoba membujuk Penggugat agar mau kembali dan akhirnya Penggugat menurut. Selanjutnya datang Keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir ini Keluarga Penggugat yang mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih berada di Sibolga bekerja di Jalan Balam;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak awal tahun 2024. Kira-kira lamanya 6 (enam) bulan sudah tidak 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pisah rumah karena sering cekcok, tidak ada lagi kecocokan, tidak punya keturunan dan campur tangan orangtua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 5 (lima) tahun. Tergugat adalah anak pertama, dan Kedua Orangtuanya menuntut agar cepat punya anak;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual ikan di Pasar Jalan Balam;
- Bahwa Saksi tidak tahun lebih dalam selain penyebab belum punya keturunan dan campur tangan orangtua Tergugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah. Saksi hanya tahu berdasarkan cerita saja dimana ada juga karena ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara terus menerus dan juga ada kekerasan fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah pisah tahun 2022, lalu rujuk kembali di tahun 2023;
- Bahwa keluarga dari Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hubungan Penggugat dengan Orangtua Tergugat atau sebaliknya hubungan Tergugat dengan Orangtua Penggugat;

2. Saksi ANA NOVALINA SIREGAR, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak ada lagi keharmonisan, kasih sayang dan rasa cinta diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak mungkin baikan kembali karena sudah tidak ada lagi keharmonisan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang beralamat di JL. XXXXX Manik No XX, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara saksama gugatan Penggugat, dapat diketahui esensi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga dapat disimpulkan yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa terdapat hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi LESTARI SITUMEANG, dan ANA NOVALINA SIREGAR, yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah janji/sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 12 Oktober 2019 di Gereja Katolik Keuskupan Sibolga Paroki Katedral ST. Theresia Lisieux Sibolga – Sumatera Utara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan P. Blasius S. Yesse, Pr. Selanjutnya bahwa benar perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Drs. AHMAD SULHAN, M.AP serta telah diterbitkan pula Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Isteri, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan posita gugatan Penggugat, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LESTARI SITUMEANG mengetahui ada permasalahan dari cerita Penggugat yang disebabkan karena belum adanya keturunan dan turut campur Orangtua Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya pada tahun 2022 akan tetapi baik lagi. Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sampai akhir tahun 2023. Kemudian pisah kembali sejak awal tahun 2024. Kira-kira lamanya 6 (enam) bulan sudah tidak 1 (satu) rumah lagi. Sedangkan Saksi ANA NOVALINA SIREGAR hanya mengetahui karena sudah tidak ada lagi keharmonisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai permasalahan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat masih terlalu dini. Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi LESTARI SITUMEANG meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya pada tahun 2022 akan tetapi baik lagi, namun ternyata Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sampai akhir tahun 2023, kemudian pisah kembali sejak awal tahun 2024 dan selama 6 (enam) bulan sudah tidak 1 (satu) rumah lagi. Namun tidak menjelaskan apa permasalahan berpisah kembali dan jangka waktu berpisah tersebut masih terlalu dini sehingga bukanlah merupakan permasalahan atau perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat permasalahan tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipandang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil pokok gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pokok dari pihak Penggugat menyangkut permohonan perceraian yang menjadi titik tolak perkara ini dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan terhadap Penggugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;"

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.500,00 (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbg



Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Yanti Suryani, S.H., M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Meterai	:	Rp10.000,00;
3.	Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.	Biaya	:	Rp75.000,00;
	Proses		
5.	Pa	:	Rp15.000,00;
	Panggilan Sidang		
6.	P	:	Rp10.000,00;
	NBP Panggilan Sidang		
7.	P	:	Rp7.500,00
	Pemberitahuan Putusan Tergugat		
8.	P	:	
	NBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp10.000,00
	Tergugat		
Jumlah		:	Rp167.500,00;
(Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)			